



Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024

Dian Permata Sari

Universitas Lampung, Indonesia

Atikah Ramadhani

Universitas Lampung, Indonesia

Sabrina Birri Sintia

Universitas Lampung, Indonesia

Malikah Alya Az-Zahra

Universitas Lampung, Indonesia

Komang Windasari

Universitas Lampung, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: atikapgl7@gmail.com

Abstract: *Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023: Dynastic Political Issues related to the Age Limit of Presidential and Vice Presidential Candidates in the 2024 Presidential Election. Many phenomena have occurred related to the presidential and vice presidential elections such as the polemic related to the Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 related to the age limit of presidential and vice presidential candidates in the 2024 presidential election which raises issues of nepotism and dynastic politics. Therefore, this research aims to analyze the issue of dynastic politics against Gibran Rakabuming in the Constitutional Court decision No.90/PUU-XXI/2023 related to the age limit of presidential and vice presidential candidates in the 2024 presidential election. This research applies the literature study method in accordance with the issue and collects data and then analyzes it. The result of this research is the Constitutional Court's decision No.90/PUU-XXI/2023 which is a controversial decision. The decision was rumored to be motivated by the interests of only one individual and was accompanied by an effort to help one of the vice presidential candidates, Gibran Rakabuming, in the 2024 presidential election, which was previously hindered by the age limit requirement in running for vice president. It can be concluded that the decision refers to an indication of a lack of integrity in a judge, which can be a trigger for public problems and risks strengthening dynastic politics in a democracy. Therefore, as law enforcers, judges must ensure that every trial decision is in accordance with applicable law, protect the integrity of the judicial process, and protect individual rights.*

Keywords: *Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023, political dynasty issue, age limit for presidential and vice presidential candidates, 2024 presidential election.*

Abstrak: **Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023: Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024.** Banyak fenomena-fenomena yang terjadi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden seperti polemik terkait putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang memunculkan isu-isu nepotisme dan politik dinasti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji isu politik dinasti terhadap Gibran Rakabuming pada putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Penelitian ini menerapkan metode studi literatur yang sesuai dengan isu tersebut dan mengumpulkan data kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini berupa putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang merupakan putusan kontroversial. Putusan tersebut diisukan karena dilatarbelakangi adanya kepentingan semata satu individu dan disertai sebagai usaha dalam membantu salah satu cawapres yaitu Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 yang sebelumnya sempat terhalang pada syarat batasan usia dalam mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut merujuk pada indikasi kurangnya integritas pada seorang hakim yang dapat dijadikan pemicu permasalahan publik dan berisiko menguatkan politik dinasti dalam demokrasi. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi integritas proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu.

Kata kunci: Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, isu politik dinasti, batas usia capres-cawapres, Pilpres 2024.

LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) presiden Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 merupakan representasi dari bentuk pemerintahan negara Indonesia yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kedaulatan terletak dan dipegang oleh rakyat dan realisasi hak-hak politik warga negara Indonesia.¹ Sehingga, dengan terselenggaranya pemilu merupakan pengejawantahan dari penyaluran hak politik warga negara Indonesia dan relevan atas prinsip kedaulatan dipegang dan terdapat di tangan rakyat. UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan terkait kedaulatan dipegang oleh rakyat serta dijalankan berdasarkan undang-undang dasar. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM yang menegaskan bahwasanya seluruh penduduk negara Indonesia memiliki memilih serta dipilih pada Pemilu yang didasarkan atas kesamaan hak dengan pengambilan *voting* yang dijalankan dengan berlandaskan secara Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil) selaras pada kebijakan yang terdapat dalam undang-undang.²

Masyarakat dalam menerapkan hak memilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) berdampak signifikan terhadap mobilitas politik di Indonesia. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden seperti, munculnya partai-partai baru, isu-isu kecurangan Pemilu yang semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pada tahun 2020 terkait Pilkada pada tahun tersebut yang menimbulkan kontroversi yaitu di mana walikota Surakarta adalah putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 yang memunculkan isu-isu nepotisme, politik dinasti dan keadilan dalam proses pemilihan pejabat, menunjukkan kompleksitas politik Indonesia.³ Isu-isu tersebut

¹ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).

² Waisol Qoroni and Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 51–65, <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.

³ Fia Ayu Febriyanti et al., "ANALISIS WACANA KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATASAN USIA CAPRES-CAWAPRES DALAM CATATAN DEMOKRASI DI KANAL YOUTUBE TVONE" (Universitas Islam Majapahit, 2024).

memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga negara khususnya Mahkamah Konstitusi.⁴ Maka dari itu, studi ini bermaksud menganalisis isu politik dinasti terhadap Gibran Rakabuming terkait Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terkait batasan umur saat mengusulkan diri agar menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilihan Presiden 2024.

KAJIAN TEORITIS

Kajian ini berfokus pada analisis teori hukum, etika peradilan, dan filsafat hukum yang relevan untuk memahami Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan umur calon presiden dan wakil presiden. Kajian ini menggunakan pandangan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 adalah suatu kebijakan yang dibentuk dan dibagikan kepada hakim serta menyampaikan rancangan bagi peradilan dengan tujuan dapat mengontrol sikap peradilan yang terkandung enam landasan atau acuan yang didasarkan pada perilaku peradilan atau hakim. Landasan tersebut seperti independen, tidak berpihak, integritas, sopan, persamaan, kompetensi dan tekunan. Prinsip inilah sebagai acuan etika serta sikap hakim maupun peradilan. Sehingga, pada perkara MK No.90/PUU-XXI/2023 terbukti melenceng dari prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.⁵ Putusan perkara tersebut menimbulkan kontra karena keberpihakan serta tidak integritasnya hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa aspek *ratio decidendi* pada suatu perkara bukan hanya dilandaskan oleh hukum positif saja, melainkan juga dilandaskan pada bias tertentu yang melenceng dari peraturan terkait etika peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur atau diary study untuk mengkaji isu politik dinasti pada persoalan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 perihal batasan umur calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Proses pengumpulan data dilakukan dengan sistematis, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari sumber- sumber yang terkredibel serta sesuai dengan isu yang dikaji. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup informasi yang didapatkan dari

⁴ S Sulistyowati et al., "Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Qonuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 11–12, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>.

⁵ Hafizatul Ulum and Sukarno, "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan," *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.

jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan isu yang dibahas yaitu menelusuri basis data penyedia jurnal nasional maupun internasional pada Google yaitu Google Scholar yang dapat diakses melalui scholar.google.com.⁶ Kata kunci yang digunakan yaitu “putusan MK No.90/PUU-XXI/2023”, “isu politik dinasti”, “batasan umur capres-cawapres”, dan “pilpres 2024”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi pada persoalan No.90/PUU-XXI/2023 mengesahkan beberapa pengajuan untuk pengujian pasal tentang Pemilu yaitu pada Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017. Anwar Usman selaku ketua MK, menegaskan bahwasanya Pasal 169 huruf q bertolak belakang sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945 serta tidak menyanggah dasar hukum yang kuat di mana mengatur umur sekurang-kurangnya 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, kecuali diartikan dengan “Berumur paling minimum 40 tahun atau sedang/pernah menempati kekuasaan yang terpilih lewat Pemilu tergolong pemilahan kepala daerah”. MK menafsirkan bahwasanya batasan umur calon presiden dan wakil presiden perlu mempertimbangkan pengalaman dalam pemerintahan, meskipun secara internasional banyak negara juga menetapkan umur sekurang-kurangnya 40 tahun untuk posisi serupa. Sebagai perbandingan, pasal 5 huruf o UU No.42 Tahun 2008 menetapkan umur minimum 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden.⁷

Dalam putusan tersebut, MK tampaknya mengartikan yang luas mengenai pasal 169 huruf q. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi pengganti syarat usia minimal 40 tahun. Namun, MK membubuhkan kalimat ke dalam pasal tersebut bahwa dulu atau tengah memegang jabatan yang telah dipilih dengan pemilihan yang di mana mencakup juga mengenai pemilihan kepala daerah. Penambahan ini menunjukkan terdapat perbedaan antara permintaan pemohon dan penafsiran MK, sehingga menimbulkan

⁶ Denisa Apriliawati, “Diary Study Sebagai Metode Pengumpulan Data Pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review,” *Journal of Psychological Perspective* 2, no. 2 (2020): 79–89, <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>.

⁷ Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

potensi kebingungan terkait proses pengambilan keputusan oleh MK. Penafsiran luas tersebut juga memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan wewenang oleh MK atau dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Oleh karena itu, sangat krusial bagi MK untuk memastikan bahwa setiap keputusannya konsisten, relevan dengan *agreement* yang diajukan dan tidak menyimpang dari tugasnya menjaga kualitas hukum yang berlaku, demi mempertahankan integritas dan independensinya sebagai lembaga yudikatif konstitusional.⁸

Secara gramatikal, keputusan tersebut menunjukkan bahwa syarat batas umur 40 tahun dalam mengusulkan diri menjadi presiden atau wakil presiden tidak berlaku bagi individu yang sebelumnya telah menjabat posisi politik yang dipilih secara sah lewat pemilu, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Secara yuridis-normatif, keputusan MK yang dimaksud sebenarnya merupakan pengejawantahan kewenangan konstitusional MK, seperti yang diatur dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, seluruh subjek hukum di Indonesia harus mematuhi dan menerapkan putusan yang sah dan meyakinkan ini.⁹

Dalam perkara MK No 90/PUU-XII/2023 membuat banyak kalangan mulai dari masyarakat umum, para ahli hukum, bahkan guru besar yang di mana bukan hanya golongan politik saja yang protes atas putusan ini namun banyak pihak yang protes dan merasa bahwa dalam putusan ini terdapat beberapa keanehan. Beberapa keanehan tersebut yaitu di mana terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi, Keadaan Politisi, ketidakselarasan pendapat Hakim Konstitusi dalam rapat Permusyawaratan Hakim, selanjutnya terdapat beberapa putusan hakim yang dianggap tidak biasa, akibatnya pada perkara MK No 90/PUU-XII/2023 di anggap dapat membuat demokrasi di Indonesia ini mengalami kemunduran serta nilai keadilan dalam masyarakat Indonesia yang berpotensi tidak terealisasikan. Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada sejumlah orang yang mendukung keputusan MK ini dengan berbagai pendapat dan alasan. Hal ini menciptakan suasana pro dan kontra yang harus disikapi dengan bijak agar tidak mengorbankan kesatuan

⁸ Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 100–131.

⁹ Dirga Achmad and Aulia Audri Rahman, "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres" 6, no. 1 (2024): 1–14.

dan persatuan nasional, terutama semangat kebangsaan dalam menyambut pemilu yang tidak adil.

2) Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 sebagai Isu Politik Dinasti terkait Batasan Usia Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengacu pada putusan yang kontroversial. Putusan MK terkait batasan umur capres-cawapres tahun 2024 tersebut diisukan karena dilatarbelakangi adanya kepentingan semata satu individu bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga, putusan tersebut disertai sebagai usaha dalam mendukung salah satu cawapres pada Pilpres 2024 yang sebelumnya sempat terhalang pada syarat batasan usia dalam mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dengan kata lain, terdapat isu politik dinasti pada keputusan tersebut. Isu politik dinasti ini pada mulanya hadir karena kekuatan superioritas yang berlangsung selama beberapa dinasti dengan sistem pewarisan.¹⁰ Namun, seharusnya dalam membuat kebijakan pemerintah dapat mengendalikan dan menyelesaikan perkara-perkara terkait Pemilu untuk merealisasikan suatu tujuan tertentu yang pastinya mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, namun putusan tersebut tidak demikian.¹¹ Oleh karena itu, banyak isu politik dinasti yang bermunculan karena putusan MK berpihak pada Gibran Rakabuming sebagai anak dari Presiden Jokowi yang menjabat selama dua periode.

Gibran Rakabuming yang kerap disapa Gibran merupakan anak sulung dari Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Gibran pernah memangku jabatan menjadi walikota Surakarta dan mencalonkan diri menjadi wakil presiden dengan *partner* Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024. Namun, pencalonan tersebut sempat terhambat karena syarat yang harus dipenuhi dalam mencalonkan diri sebagai wakil presiden yaitu paling rendah berumur 40 tahun. Hal ini termuat dalam Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2018 terkait Pemilu. Akan tetapi, umur Gibran saat mencalonkan diri menjadi wakil presiden yang pada waktu itu baru masih berusia 36 tahun. Sehingga, secara hukum yang berlaku pada saat itu, Gibran Rakabuming tidak

¹⁰ Sri Wahyuni, "Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 107–32.

¹¹ Abdul Sahid et al., "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa," no. 1 (2025).

dapat mencalonkan diri menjadi wakil presiden dikarenakan terdapat batasan usia. Namun, pasca diubahnya suatu ketentuan oleh MK yaitu pada putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, Gibran bisa mengajukan diri menjadi calon wakil presiden dengan *partner* Prabowo Subianto yang sebelumnya sudah pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Putusan tersebut menyatakan bahwa pada Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2017 terkait Pemilihan Umum berlawanan dengan UUD NRI 1945 serta tidak menyanggah kekuatan hukum yang berlaku selama tidak ditafsirkan dengan “Berumur paling minimum 40 tahun atau sedang/pernah menempati kekuasaan yang terpilih lewat Pemilu tergolong pemilahan kepala daerah”.¹²

Apabila dianalisis secara penafsiran gramatikal, persoalan MK No.90/PUU-XXI/2023 ini bermuara pada peraturan batasan umur capres-cawapres yaitu 40 tidak berlaku terhadap seorang individu yang ingin mengajukan diri sebagai capres maupun cawapres dan berumur sebelum 40 tahun selama seseorang tersebut sudah pernah menjabat dan sedang dalam kedudukan politik yang ditetapkan menempuh pemilihan umum terhitung juga pemilihan kepala daerah. Sehingga secara yuridis-normatif, diubahnya Pasal 169 huruf (q) UU No. 7 tahun 2018 terkait Pemilu dan MK mengeluarkan putusan No.90/PUU-XXI/2023 merupakan manifestasi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Agung yang terdapat dalam UUD NRI 1945.¹³ Sehingga secara hukum, putusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum di Indonesia. Namun, putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 apabila ditelusuri lebih detail, putusan mengenai batasan umur capres-cawapres tahun 2024 tersebut menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga berpengaruh pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 berpengaruh pada tatanan ketatanegaraan di Indonesia dikarenakan putusan tersebut disahkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Anwar Usman merupakan ketua MK yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan kekuasaan Presiden yaitu suami dari adik

¹² Dirga Indra, Pratama Putra, and Anis Rifai, “Dinamika Hukum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia : Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024” 6, no. 6 (2024): 2439–47.

¹³ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden” 7, no. 1 (2024): 297–306.

Presiden Joko Widodo atau adik iparnya. Anwar Usman yang sekaligus sebagai paman dari Gibran Rakabuming ini memunculkan potensi mengenai terdapat masalah kepentingan atau "*Conflict of interest*" yang berujung politik dinasti. Tidak hanya itu, terpilihnya Gibran Rakabuming sebagai walikota Surakarta tahun 2020, erat kaitannya dengan politik dinasti yang dilakukan oleh Joko Widodo yang di mana kala itu sedang menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia. Adanya indikasi politik dinasti yang dilakukan oleh Anwar Usman dibuktikan dengan diberikannya sanksi tegas kepada Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yaitu dengan melengserkan ketua Mahkamah Konstitusi dengan cara tidak terhormat. Hal ini dikarenakan Anwar Usman terbukti sudah melancarkan tindakannya dengan melanggar kode etik dan perilaku hakim MK setelah pemberlakuan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Sehingga, dalam hal ini perkara tersebut tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Di mana demokrasi ini merupakan prinsip-prinsip yang dikemukakan dengan acuan pada suatu sistem pemerintah yang menjamin serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibuat seperti putusan tersebut.¹⁴

Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 hanya mementingkan kepentingan satu individu dengan mengobrak-abrik hukum di Indonesia. Putusan ini diberlakukan agar kekuasaan di Indonesia dapat dipegang dan dikendalikan oleh satu keluarga yaitu Joko Widodo. Sehingga, setelah lengsernya pemerintahan Joko Widodo, terjadinya politik dinasti yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, Joko Widodo menggunakan kekuasaannya untuk mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut terdapat isu politik dinasti yang mewariskan kekuasaan kepada keluarga dengan tujuan untuk mengamankan kedudukan keluarga di kehidupan politik. Terlebih politik dinasti tersebut didukung oleh Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus adik ipar dari ayah Gibran Rakabuming dan orang yang mengesahkan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.

¹⁴ Agus Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9.

Isu politik dinasti ini semakin kuat ketika Gibran Rakabuming sebagai cawapres Pilkada tahun 2024 memperoleh kemenangan bersama Prabowo Subianto dengan nomor urut 02. Sosok Gibran Rakabuming yang dianggap masih terlalu muda yang pada saat itu berusia 36 tahun dan masih belum berpengalaman dalam bidang politik menimbulkan spekulasi bahwa dirinya mengandalkan kekuasaan Presiden Joko Widodo sebagai ayahnya untuk memperoleh kemenangan sebagai wakil presiden tahun 2024.¹⁵ Jika dianalisis dari segi etika dalam politik dan demokrasi di Indonesia, putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang dimaksud terdapat berbagai pelanggaran. Hal ini dikarenakan terdapat dukungan dari pihak yang berkuasa yaitu ketua MK Anwar Usman dalam menjalankan strategi politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dibangun oleh Joko Widodo sebagai Presiden dua periode. Banyaknya isu politik dinasti yang muncul di ujung masa pemerintahan Joko Widodo memunculkan rasa kekhawatiran di tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khawatir bagaimana nantinya politik dinasti ini berpengaruh pada demokrasi di Indonesia. Sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak politik warga negara Indonesia dan tidak relevan dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat.

3) Keberadaan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menciptakan Peradilan yang Jujur dan Bertanggung Jawab sebagai Solusi Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023

Prinsip-prinsip etika yang dilaksanakan oleh hakim MK berpengaruh pada integritas serta akuntabilitas peradilan. Kemampuan seorang hakim dalam memutuskan suatu kasus sangat berperan penting dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan memperkuat kredibilitas pengadilan di Indonesia. Eksistensi kode etik dibuat untuk menjaga martabat lembaga konstitusi lewat pengawasan sikap hakim, baik secara internal maupun eksternal. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip moral yang menghambat penyimpangan dan memastikan hakim bersikap sesuai

¹⁵ Asitha Dewi Mustika Syanur, Ida Bagus A. Shantih, and Lucy Afrilia, "Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 17–26.

dengan rasa keadilan masyarakat, menjadi pedoman mengenai bagaimana seorang hakim sebaiknya bersikap.¹⁶

Berdasarkan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002, MK mempunyai Kode Etik serta Tingkah Laku Hakim Konstitusi dengan tambahan hal-hal kultur Indonesia. Untuk memantau tingkah laku hakim, MK membuat Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013, yang digantikan oleh Peraturan MK Nomor 2/2014 mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Hakim dan pejabat struktural di seluruh tingkat peradilan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilakukan dengan tanggung jawab agar menjadi contoh bagi masyarakat. Lembaga peradilan merepresentasikan nilai-nilai Ketuhanan, yang dihubungkan dengan gagasan hakim sebagai “Wakil Tuhan yang bertugas memberikan keputusan yang paling adil”.

Peraturan lain terkait etika profesi hakim juga tertera pada Kebijakan Bersama MA serta Ky yang mengatur Prosedur Penegakkan Kode Etik dan Ketentuan Hakim yaitu pada Nomor 02/PB/MA/IX/2012 jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang tertera pada Pasal 1 Butir 1. Peraturan ini menegaskan bahwa dalam kedinasan maupun diluar kedinasan bagi seorang hakim harus berlandaskan dengan kode etik yang berlaku sebagai keutamaan moral seorang Hakim.¹⁷ Pada panduan ini tertera landasan-landasan hakim sebagai prinsip untuk melaksanakan kewajibannya seperti, bersikap memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, keadilan, kemandirian, memiliki harga diri yang dijunjung tinggi, bijaksana, bertanggung jawab, memiliki perilaku rendah hati, berdisiplin tinggi serta profesional. Oleh karena itu, hakim dapat menciptakan performa yang ideal dan meraih cita-cita untuk berprinsip teguh pada ajaran-ajaran moral dan aturan moral profesi hakim. Kelalailan yang terjadi pada peraturan kode etik profesi yang sudah ditentukan, sehingga harus siap memperorleh konsekuensi seperti yang ditentukan dalam peraturan yang ada.

¹⁶ Edo Maranata Tambunan et al., “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023),” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

¹⁷ Ignas Riez Bria, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana, “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 61–76.

Tetapi, jika dilihat dari Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Lembaga MK menghadapi masalah penanganan perkara yang berbeda. Kasus Ketua MK Anwar Usman, yang dinyatakan terbukti telah menyalahi kode etik profesi serta tingkah laku hakim. Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materi UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf (q) terkait Pemilu (pemilihan umum) tampaknya memiliki konflik kepentingan yang signifikan.

Hal ini merujuk pada indikasi kurangnya integritas pada seorang hakim. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batasan usia calon presiden serta wakil presiden pula dijadikan pemicu permasalahan publik dan berisiko menguatkan politik dinasti dalam demokrasi. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum, hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi integritas proses peradilan, dan melindungi hak-hak individu. Hal ini dikarenakan etika hakim saat persidangan adalah bagian penting guna menjamin integritas dan akuntabilitas peradilan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tatanan berbangsa dan bernegara. Sebagai pelaksana peradilan, hakim harus menjaga etika dalam interaksi dengan diri sendiri, profesi, rekan seprofesi, dan masyarakat. Mereka berperan vital dalam mencapai tujuan hukum, karena di persidangan, hakim berfungsi sebagai pemutus perkara, termasuk hakim konstitusi. Dalam melaksanakan kewajibannya, hakim konstitusi wajib mematuhi norma hukum serta hidup sesuai dalam nilai-nilai yang diatur didalam kode etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan menciptakan hakim konstitusi yang berintegritas dan terhormat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 merupakan perkara yang kontroversial. Perkara MK terkait batasan umur calon presiden serta calon wakil presiden tahun 2024 tersebut diisukan karena dilatarbelakangi adanya kepentingan semata satu individu bukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namun, lembaga Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menghadapi masalah penanganan perkara yang berbeda. Kasus Ketua MK Anwar Usman, yang dinyatakan terbukti telah menyalahi kode etik profesi serta tingkah laku hakim. Kekuasaan kehakiman harusnya tidak terpengaruh oleh pihak eksekutif atau legislatif. Tindakan ini dianggap melanggar kode etik kehakiman dan prinsip "*Nemo Judex In Causa Sua*" yang

maknanya hakim dilarang memutuskan putusan yang hubungan dengan urusannya sendiri. Oleh karena itu, standar etika yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hakim selalu bekerja dengan integritas dan keadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Dirga, and Aulia Audri Rahman. “Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres” 6, no. 1 (2024): 1–14.
- Afandi, Aan, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin. “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden” 7, no. 1 (2024): 297–306.
- Apriliawati, Denisa. “Diary Study Sebagai Metode Pengumpulan Data Pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review.” *Journal of Psychological Perspective* 2, no. 2 (2020): 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>.
- Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 4 (2024): 61–76.
- Dedi, Agus. “Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9.
- Febriyanti, Fia Ayu, Fatihatul Lailiyah, Moch Lailin, and A H Ichdah. “ANALISIS WACANA KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATASAN USIA CAPRES-CAWAPRES DALAM CATATAN DEMOKRASI DI KANAL YOUTUBE TVONE.” Universitas Islam Majapahit, 2024.
- Indra, Dirga, Pratama Putra, and Anis Rifai. “Dinamika Hukum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia : Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024” 6, no. 6 (2024): 2439–47.
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 51–65. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2011).
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah

- Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024): 100–131.
- Sahid, Abdul, Ambo Masse, Administrasi Publik, and Stia Yappi Makassar. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Jalanan Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa,” no. 1 (2025).
- Subandri, Rio. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Sulistiyowati, S, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, and Hanifa Putri Manoppo. “Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia.” *Qonuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 11–12. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>.
- Syanur, Asitha Dewi Mustika, Ida Bagus A. Shantih, and Lucy Afrilia. “Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 17–26.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023).” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Ulum, Hafizatul, and Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan.” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Wahyuni, Sri. “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Ibnu Khaldun.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10, no. 1 (2022): 107–32.